

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas di yang berada di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan belum memenuhi ketentuan yang ada. Mereka yang berada di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dapat dikategorikan sebagai para tamu atau pihak yang berkepentingan dengan Universitas Katolik Parahyangan dan juga sebagai pekerja. Untuk kedua kategori tersebut Universitas Katolik Parahyangan juga belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas seperti yang telah di amanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang aksesibilitas. Fasilitas dan aksesibilitas khusus itu antara lain seperti Unit Layanan Disabilitas (ULD), *guiding block*, jalan landai, toilet khusus disabilitas, lahan parkir khusus disabilitas, dan lift khusus penyandang disabilitas belum ditemukan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Sehingga dapat disimpulkan jika Universitas Katolik Parahyangan belum menyediakan aksesibilitas dan fasilitas khusus penyandang disabilitas sesuai dengan yang di atur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Perlindungan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Katolik Parahyangan ditinjau dari aspek perlindungan konsumen juga belum terpenuhi. Universitas

Katolik Parahyangan belum menyediakan aksesibilitas dan fasilitas khusus penyandang disabilitas sesuai dengan yang di atur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu Universitas Katolik Parahyangan belum mengikuti kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 yang menyatakan jika Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus yang meliputi pemenuhan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan. Belum tersedianya fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas dikarenakan adanya keterbatasan pada Universitas Katolik Parahyangan walaupun sudah terdapat upaya untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang telah diperoleh maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan Universitas Katolik Parahyangan untuk menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kewajiban dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas di lingkungan UNPAR. Seperti yang telah di atur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017, agar dapat tercipta kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas di UNPAR bagi para penyandang disabilitas di UNPAR dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.

2. Disarankan kepada Biro umum dan teknik sebagai Lembaga yang mengurus sarana dan prasarana agar dapat menyediakan layanan Disabilitas sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas tersebut antara lain seperti Unit Layanan Disabilitas (ULD), guiding block, jalan landai, toilet khusus disabilitas, lahan parkir khusus disabilitas, dan lift khusus penyandang disabilitas guna memberikan keamanan bagi para penyandang disabilitas yang berada di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
3. Disarankan bagi para pengawas pelaksanaan peraturan mengenai penyediaan fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas untuk terus menerus dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan tersebut agar hak-hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi.
4. Disarankan kepada para mahasiswa penyandang disabilitas untuk dapat meminta agar hak-haknya sebagai penyandang disabilitas dapat dipenuhi melalui Lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Katolik Parahyangan sehingga proses belajar yang menjadi tujuan mahasiswa tersebut dapat dipenuhi.
5. Disarankan para karyawan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan untuk dapat meminta agar terdapat pemenuhan hak-haknya oleh Yayasan Universitas Katolik Parahyangan sebagai pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga dapat menjalankan kewajibannya sebagai pekerja dengan perasaan nyaman,
6. Disarankan agar Universitas Katolik Parahyangan melalui biro umum dan Teknik untuk dapat dilakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan apabila telah diberikan sarana dan prasarana bagi para penyandang

disabilitas. Hal ini guna masing masing pihak dalam civitas akademika dapat mengetahui mana yang menjadi hak nya dan mana yang bukan merupakan haknya mengingat bagi para penyandang disabilitas terdapat hak-hak khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rüegg, Walter: "Foreword. The University as a European Institution", in: *A History of the University in Europe. Vol. 1: Universities in the Middle Ages*, Cambridge University Press, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1984.
- & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- S.Jachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Jurnal

Rahayu, Sugi. Dewi, Utami dan Ahdiyana, Marita, Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Website

Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan” <https://media.neliti.com/media/publications/87226-ID-perlindungan-hukum-terhadap-disabilitas.pdf>, diakses pada 06/09/2019, 2019.

BisaMandiri, “Macam-macam Disabilitas atau Gangguan Fungsi” Diakses dari <https://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/>, BisaMandiri, diakses pada 10/09/2019, 2019.

Inok Anggrahini, “Apa yang Perlu Kalian Ketahui Tentang Disabilitas” <https://medium.com/kerjabilitas/apa-yang-perlu-kalian-ketahui-tentang-disabilitas-e51998d85eec> , diakses pada 14/09/2019, 2019.

Zarra Nur Alyani, “Panduan Lengkap Pendirian Yayasan Indonesia yang Wajib Anda Ketahui” <https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/26/pendirian-yayasan/>, diakses pada 16/09/2019, 2019.

Widia Primastika, “Penyandang Disabilitas Masih Sulit Mengakses Perguruan Tinggi” <https://tirto.id/penyandang-disabilitas-masih-sulit-mengakses-perguruan-tinggi-c6am>, diakses pada 06/09/2019, 2019.

Muhammad Karim Amrullah, “Amanat Unit Layanan Disabilitas di Kampus” <https://mediaindonesia.com/read/detail/195639-amanat-unit-layanan-disabilitas-di-kampus>, diakses pada 05/09/2019, 2019.

Rischa Mahmudi Haris, “*Guiding Block* Hiasan Jalan dan Makna Yang Tersimpan” <http://smpmuh4yogya.sch.id/read/208/guiding-block--hiasan-jalan-dan-makna-yang-tersimpan.html>, diakses pada 11/09/2019, 2019.

Admin, “Mengenal Lahan Parkir Untuk Difabel” <https://centrepark.co.id/mengenal-lahan-parkir-untuk-difabel/>, diakses pada 11/09/2019, 2019.

Heri Ansyah, “Apa Arti Dari Mahasiswa” https://www.kompasiana.com/heriansyah_ppkn/apa-arti-darimahasiswa_553101c96ea8345d538b456b, diakses pada 21/10/2019, 2019.

Shelvi Sianturi, “Peran, Fungsi dan Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli” <https://www.masukuniversitas.com/mahasiswa/>, diakses pada 21/10/2019, 2019.

Muchlisin Riadi, “Pengertian Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas” <https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada 06/09/2019, 2019.

- Universitas Katolik Parahyangan, “Profil” <https://unpar.ac.id/profil/>, diakses pada 11/09/2019, 2019.
- Universitas Katolik Parahyangan, “Program Studi” https://pmb.unpar.ac.id/menu/program_studi/8, diakses pada 16/09/2019, 2019.
- Muchlisin Riadi, “Pengertian, Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen” <https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html>, diakses pada 11/09/2019, 2019.
- Novika Dyah. P, “Ini Dia Perbedaan Antara Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi!” <https://www.gadis.co.id/Ngobrol/ini-dia-perbedaan-antara-universitas-institut-sekolah-tinggi-politeknik-dan-akademi->, diakses pada 05/11/2019, 2019.
- Fauziah Humaira, “Parahyangan Tempat Bersemayang Para Dewa” https://www.kompasiana.com/fauziah_humaira/551b6064813311581a9de736parahyangan-tempat-bersemayamnya-para-dewa, diakses pada 05/11/2019,2019.
- Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Fidusia” <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses pada 16/12/2019, 2019.

LAMPIRAN

Data wawancara dengan ketua BEM

Penulis bertanya mengenai ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas di lingkungan UNPAR.

Menurutnya:

“fasilitas yang disediakan oleh UNPAR belum cukup, karena menurutnya masih terdapat pembangunan yang belum selesai, dan aksesibilitas serta fasilitas yang telah disediakan sekarang belum dapat dikatakan ideal untuk digunakan oleh penyandang disabilitas.”

Mengenai cukup atau tidaknya fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas di UNPAR. Menurut yang bersangkutan:

“Menurut saya, fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas masih belum cukup. Karena masih terdapat pembangunan yang belum selesai sehingga aksesibilitas khusus penyandang disabilitas masih belum dikatakan ideal.”

Setelah itu, penulis bertanya mengenai fasilitas khusus apa yang pernah ia temui di UNPAR. Dia mengatakan bahwa:

“Di UNPAR sudah terdapat beberapa jalan landai, lift juga sudah tersedia walaupun belum terdapat lift yang khusus untuk penyandang disabilitas, tetapi sudah terdapat lift yang dapat mengantar kita dari basement sampai ke gedung, tetapi untuk jalan landai juga hanya terdapat di beberapa lokasi saja dan masih sedikit. Menurut saya, ketersediaan jalan landai juga belum cukup.”

Mengenai cukup atau tidaknya fasilitas untuk penyandang disabilitas yang disediakan saat ini. Malik menjawab:

“Menurut saya belum.”

Tentang fasilitas yang telah tersedia sekarang, penyandang disabilitas dapat menjalani aktivitasnya dengan aman dan nyaman sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dia berkata bahwa:

“Menurut saya, Sudah bisa secara aman, tetapi belum nyaman. Misalnya dari gedung rektorat mau ke gedung 10, mungkin bisa menggunakan lift, tetapi masih harus turun tangga dulu atau mereka harus muter terlebih dahulu mencari jalan lain. Tetapi untuk menuju jalan lain itu juga jauh dan memakan waktu yang lama.”

Selanjutnya penulis bertanya apakah narasumber pernah melihat lahan parkir khusus disabilitas di UNPAR. Adapun yang bersangkutan menjawab:

“Saya belum pernah lihat, tetapi menurut saya seharusnya disediakan.”

Sedangkan mengenai apakah UNPAR memiliki Unit Layanan Disabilitas, narasumber menjawab:

“Setahu saya tidak ada.”

Mengenai terdapat toilet ramah disabilitas di UNPAR. Ia menjawab:

“Menurut saya belum ada, standar toilet di UNPAR juga berbeda-beda sehingga belum ada.”

Selanjutnya mengenai apakah lift yang berada rektorat sudah memadai untuk penyandang disabilitas. Menurutnya:

“Menurut saya, lift di rektorat sangat kecil bahkan hanya muat untuk 4 orang jika keadaan fisiknya normal. Sehingga untuk

penyangang disabilitas seharusnya perlu dibutuhkan lift yang ukurannya lebih besar.

Sedangkan mengenai pengalaman apakah yang bersangkutan pernah melihat *guiding block* / jalur kuning di UNPAR. Ia mengatakan:

“Tidak pernah.”

Terakhir, penulis menanyakan sarannya mengenai aksesibilitas dan fasilitas di UNPAR untuk kedepannya. Ia mengatakan:

“Menurut saya, perbanyak jalan landai karena akses lift sebenarnya sudah ada. Cuma untuk menuju ke liftnya itu mungkin masih dipertanyakan kalau untuk teman-teman disabilitas. Sedangkan jalan landai yang terdapat di rektorat hanya dapat digunakan untuk di daerah rektorat saja. Sedangkan untuk ke gedung 10 dan 9 itu harus dari gedung 3 terlebih dahulu, sedangkan tidak terdapat jalan landai disana. Seharusnya disediakan jalur yang aman dan nyaman untuk setiap orang dan terdapat akses ke setiap tempatnya yang ada di UNPAR. Karena yang saya lihat sekarang belum terdapat akses di setiap tempatnya, bahkan masih terdapat gedung yang tidak disediakan lift yaitu gedung 8. Gedung 3 dan gedung 2 juga setelah turun lift terdapat tangga lagi untuk naik/turun.”

Data hasil wawancara dengan Prof. Koerniatmanto

peneliti bertanya mengenai tersedia atau tidak tersedianya fasilitas dan aksesibilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Menurut Prof. Koerniatmanto Soeoprawiro, ketika penulis bertanya tentang bagaimana fasilitas dan aksesibilitas khusus yang terdapat di UNPAR sejak dulu dan sekarang, beliau menjawab:

“Rupanya sejak awal tidak ada konsep tentang pendidikan untuk kaum disabilitas ini deh di UNPAR tuh. Artinya tidak ada fasilitas dan akses khusus, baik secara fisik maupun non fisik yang disediakan untuk mereka.”

Data hasil wawancara dengan pengunjung

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pengunjung bernama Intan di Universitas Katolik Parahyangan, pertanyaan yang penulis ajukan adalah mengenai ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas khusus penyandang disabilitas di UNPAR, menurutnya:

“Sejauh yang saya lihat, saya belum menemui adanya fasilitas dan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas disini. Bahkan ketika saya diparkiran tadi, saya tidak melihat adanya lahan parkir khusus penyandang disabilitas.”

Penulis juga mengajak pengunjung untuk mengelilingi lingkungan UNPAR dan bertanya mengenai adanya aksesibilitas dan fasilitas penyandang disabilitas seperti guiding block, lahan parkir khusus penyandang disabilitas, toilet ramah disabilitas, jalan landai, dan lift khusus disabilitas. Dia berkata:

“Saya hanya melihat adanya jalan landai ketika tadi di depan (rektorat), untuk lift masih kurang efisien letaknya. Sedangkan yang lainnya belum saya temui.”

Data wawancara dengan perwakilan biro umum dan teknik

Penulis bertanya mengenai ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas khusus di Universitas Katolik Parahyangan

“Tidak tersedianya aksesibilitas dan fasilitas khusus di UNPAR dikarenakan adanya keterbatasan, tetapi sudah ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Sejauh ini mereka sudah menyediakan lift di fakultas hukum yang sebelumnya tidak terdapat lift disana.”

